

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember
Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan dan
Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas
(Studi Pada PERPENCA Kabupaten Jember**

Oleh :
Reza Agustian
Pembimbing:
Drs. Emy Kholifah R., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata 49 Telp. (0331) 336728 (112) Fax. (0331) 337957 Kotak Pos 104
Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan pelaksanaan atau Implementasi Peraturan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas (Studi Pada PERPENCA Kabupaten Jember). Yang menjadi lokasi fokus perhatian dalam penelitian ini ialah Dinas Sosial Kabupaten Jember, serta SLB-BCD YPAC dan SLB A Autis. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan ialah Purposive Sampling yaitu sampel diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada teori berdasarkan pendapat Van Meter (1975) bahwa proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang ada pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Dari hasil penelitian atau temuan data baik data primer maupun data sekunder, maka dapat dinyatakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas khususnya Dinas Sosial Kabupaten Jember serta di SLB BCD YPAC dan SLB A Autis Kabupaten Jember dinilai sudah baik, diakrenakan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sudah berjalan dengan baik dan penyandang disabilitas mendapatkan payung hukum dan mendapatkan haknya dari pemerintah Kabupaten Jember.

Kata Kunci : *Implementasi, Penyandang Disabilitas, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas..*

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation or implementation of regulations concerning the implementation of Jember District Regulation Number 7 of 2016 concerning the Protection and Fulfillment of Disability Rights (Study in PERPENCA, Jember Regency). The location of the focus of attention in this study is the Social Service Office of Jember Regency, as well as the YPAC and SLB A-BIS SLB-BCD. The research method uses a skinative approach. In this study the sampling technique used was Purposive Sampling, which is a sample taken based on priorities and certain considerations. The technique of collecting data through interviews, observation, and documentation. The data used are primary data and secondary data.

In this study researchers refer to the theory based on the opinion of Van Meter (1975) that the implementation process is an abstraction or performance of a policy that is basically deliberately carried out to achieve high policy implementation performance and takes place in the relationship of various variables. From the results of the research or findings of both primary and secondary data, it can be stated that the Implementation of Jember District Regulation on the Protection and Fulfillment of Disability Rights, especially the Jember District Social Service and at the JPAC and SLB A Autonomous Schools in Jember Regency were considered good it is realized that the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities has gone well and persons with disabilities have received a legal umbrella and obtained their rights from the government of Jember Regency.

Keywords : Implementation, Disabled Persons, Protection and Fulfillment of Disability Rights

PENDAHULUAN

Setiap kota pastilah memiliki berbagai masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda dan juga memiliki ekonomi yang berbeda karena setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing. Dalam hal ini juga terdapat masyarakat yang memiliki kebutuhan atau hak yang luar biasa dalam kehidupannya seperti disabilitas, dalam setiap kota memiliki masyarakat yang mengalami disabilitas atau difabel, di kota Jember sendiri masyarakatnya juga banyak yang menyandang disabilitas sekitar 1512 jiwa yang ada di kabupaten Jember dan sudah terdaftar di dinas sosial.

Di dalam kota Jember sendiri penyandang disabilitas haruslah memiliki perlindungan dan juga pemenuhan hak-haknya dalam kehidupannya sehari-hari karena penyandang disabilitas memang harus diperhatikan oleh beberapa perangkat daerah atau dinas yang ditugaskan untuk menanganinya. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas seperti di bidang

pendidikan, kesehatan, sosial dan juga untuk infrastrukturnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas memang harus mendapatkan haknya atau perlindungan karena beberapa akhir-akhir ini sering terjadi eksploitasi pada penyandang disabilitas contohnya para penyandang disabilitas dijadikan alat untuk mengemis di jalan raya atau di beberapa persimpangan jalan hal ini dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan penyandang disabilitas untuk mengemis, hal ini seharusnya tidak terjadi karena penyandang disabilitas harus ditempatkan di panti sosial untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dari dinas terkait atau pemerintah yang ada di Kabupaten Jember.

Kelompok difabel merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial, dia harus diperlakukan sebagaimana orang yang normal, sehingga harus mendapatkan akses yang sama sebagaimana orang lain mendapatkan. Selama ini pemahaman terhadap difabel dianggap sebagai orang yang tidak

mampu, orang yang sering mendapatkan diskriminasi, bahkan mempunyai persepsi yang negatif. Pada hal setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana hak warga negara yang lain. Tidak ada orang yang mau dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna, Tuhan memilih manusia tertentu untuk menerima takdirnya beserta segala kelebihan dan kelemahannya. Kelompok Penyandang Difabel merupakan kelompok yang harus memperoleh perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat agar mereka dapat memperoleh haknya sebagaimana manusia normal yang lainnya.

Pelindungan disabilitas sangat perlu dilakukan karena dengan adanya pelindungan pemerintah Kabupaten Jember dapat mengawasi penyandang disabilitas agar mereka tidak terlantar dan tidak mendapat eksploitasi pada mereka karena penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelindungan dan pemenuhan haknya dalam hidupnya dan juga bisa hidup seperti masyarakat yang lainnya.

Pemerintah kota Jember saat ini telah melakukan beberapa tindakan yang dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan hak disabilitas yang tertuang pada perda yang sudah dibuat pada tahun 2016, hal ini dilakukan agar pemerintah Kabupaten Jember dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan hak disabilitas agar kelompok difabel tersebut mendapatkan layanan juga seperti masyarakat Kota Jember yang lainnya.

Hal ini dapat di dasari dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi seperti dibawah ini.

Pasal 42

“Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Selain uu di atas terdapat juga peraturan pemerintah penyandang

disabilitas yaitu pada Peraturan Pemerintahn Republik Indonesia pasal 5 No 43 tahun 1998 yang berbunyi seperti dibawah ini.

Pasal 5

“Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

Untuk peraturan di daerah jawa timur masuk dalam peraturan daerah Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 yang berbunyi seperti dibawah ini.

Pasal 1 Nomor 7

“Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan deskriminasi”.

Pelindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas terdapat pada peraturan daerah Kabupaen Jember No 7 tahun 2016 di dalam peraturan daerah tersebut terdapat hak yang harus didapatkan disabilitas dan pemberian hak di berbagai macam

bidangnya. Dalam hal ini juga tertuang pasal yang mengenai pelindungan pada Bab IV pasal 5 nomor 3 dan pasal 6c yang berbunyi seperti dibawah ini.

Pasal 5 Nomor 3 Dan Pasal 6c

“Mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual”. Untuk haknya sendiri terdapat pada pasal 6c yang berbunyi “mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya”.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara; menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; dan melindungi

Penyanggah Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi.

Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social, agar penyanggah disabilitas dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan ber masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab.

Pada hal ini kita berkesempatan mengetahui rehabilitasi sosial bagi penyanggah disabilitas yang berguna untuk memberikan kemampuan dan mengembangkan penyanggah disabilitas di kalangan masyarakat, karena dengan adanya rehabilitasi memberikan nilai positif bagi penyanggah disabilitas.

Dalam kota Jember sendiri rehabilitasi bagi penyanggah disabilitas terdapat pada peraturan daerah Kabupaten jember No 7 tahun 2016 pada pasal 134 yang berbunyi seperti dibawah ini.

Pasal 134

“Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a dimaksudkan untuk :

a.mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyanggah Disabilitas; dan
b.memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyanggah Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat”.

Dengan adanya rehabilitasi sosial membantu pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan motivasi, bimbingan, dan pelatihan pada penyanggah disabilitas, hal ini dilakukan oleh dinas sosial yang bekerjasama dan memiliki hubungan dengan Pemerintah Kabupaten Jember agar penyanggah disabilitas dapat diberikan haknya terutama dalam membangun kemampuannya dan pengetahuannya di masyarakat sekitar, karena hal ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi penyanggah disabilitas agar mereka bisa terus melakukan pengembangan karyanya dan dapat diterima di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak**

Disabilitas (Studi Pada PERPENCA Kabupaten Jember)”

KERANGKA TEORI

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pun sekelompok orang yang dilakukan oleh seseorang atau pun sekelompok berdasarkan atas kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan tersebut dilakukan atas sebuah dasar perencanaan yang sudah jelas terbukti, serta memiliki tujuan yang jelas pula. Sebagai contoh kebijakan untuk melakukan Ujian Nasional (UN) menggunakan komputer yang telah dicetuskan oleh pemerintah pusat. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk merauh kinerja implementasi kebijakan yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. adapun faktor

yang mempengaruhi model implementasi tersebut yaitu :

- A. Standar dan sasaran kebijakan
- B. Sumber daya
- C. Karakteristik organisasi pelaksana
- D. sikap para pelaksana
- E. Komunikasai antar organisasi
- F. Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik

Dengan demikian teori Van meter dan Van Horn dapat digunakan dengan apa yang sudah dilihat dari beberapa faktor yang ada di atas agar bisa dijalankan dengan baik dan memberikan kemudahan dalam sebuah penelitian.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu (Kahar Haerah, 2016. Metodologi Penelitian Sosial. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember). Dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait mengenai implementasi peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan peemnuhan hak-hak disabilitas (studi pada

PERPENCA Kabupaten Jember) yang dilakukan untuk mengamati penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan serta mendapatkan hak-hak disabilitas.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Jember dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang memiliki penyandang disabilitas padat yang ada di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan alasan bahwa tempat tersebut yang menangani mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Waktu penelitian dari Bulan Desember 2018 sampai Januari 2019.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel Dengan menggunakan “*Purposive Sampling*” informan yang dipilih pada awal penelitian yaitu: a) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

b) Ketua PERPENCA (Persatuan Penyandang Cacat) Kabupaten Jember

c) Ketua ITMI (Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Jember

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

5. Metode Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan Siklus analisis interaktif berikut.

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data,
3. Penyajian data,
4. Penarikan kesimpulan,

6. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Triangulasi adalah cara yang paling umum

digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan merupakan salah satu dinas pemerintah yang terdapat di Kabupaten Jember. Lokasi Dinas Sosial Kabupaten Jember di Jl. PB Sudirman No. 38 Jember (eks. Kantor Litbang Kabupaten Jember) Telp 0331-487766, dengan menempati lahan bangunan seluas lebih kurang 400 m/seg, Karena secara umum kondisi bangunan Dinas Sosial belum memadai karena kegiatan rapat/pertemuan dengan para staf, mitra kerja, organisasi sosial, karang taruna, dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial basis masyarakat, atau para penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan menggunakan aula yang relatif sempit, selain itu Dinas Sosial mempunyai asset bangunan

berupa Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) dan Loka Bina Karya (LBK) kondisi kedua bangunan tersebut masih memprihatinkan sehingga belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya dan untuk sementara terkadang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Industri Jember. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Sosial. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud untuk menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
- b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
- d) pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial; dan

- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan sesuai dengan salah satu pembukaan amanat pembukaan undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alenia keempat yang menyatakan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kenyataan yang terjadi bahwa permasalahan yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial meningkat baik dalam jangka kuantitas ataupun kualitas, yang dimana masih banyak masalah yang terjadi seperti kurangnya pelayanan dan pelatihan yang mengarah pada

rehabilitasi sosial yang ingin mereka dapatkan.

2. Implementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

Pelindungan Bagi Penyandang Disabilitas

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu dan organisasi penyandang disabilitas untuk menyediakan pelayanan pendampingan dan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelindungan ini diberikan kepada penyandang disabilitas berupa payung hukum yang didapatkannya yang dalam hal ini penyandang disabilitas terhindar dari segala perbuatan deskriminasi dan tindakan negatif dan juga penyandang disabilitas merasa aman dan dapat dikatakan bahwa pelindungan ini sangat baik serta dapat dicontohkan

pemberian fasilitas untuk penyandang disabilitas seperti di trotoar jalan jawa yang diberi garis atau tanda untuk penyandang disabilitas dan juga di Universitas Muhammadiyah Kabupaten Jember bahawa tersapat jalan untuk penyandang disabilitas yang sangat membantu dan berguna untuk penyandang disabilitas.

4.1.2 Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak-hak disabilitas diberikan agar mempermudah penyandang disabilitas untuk hidup di lingkungan sekitar dan berikut adalah hak yang didapatkan penyandang disabilitas :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;

- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi

Hak ini didapatkan oleh penyandang disabilitas untuk membantu dalam kegiatan sehari-hari dan juga dapat dicontohkan seperti mendapatkan hak yang ada di dinas kependudukan yang dalam pembuatan KK,KTP dan akte kelahiran yang mendapatkannya secara mudah karena kolektif dan juga untuk dinas kesehatan mendapatkan bantuan kartu BPJS serta untuk dinas sosial mendapatkan bantuan stimulan yang diberikan secara gratis dan contohnya seperti tata rias,tata boga dan kaki atau tangan palsu. Bantuan ini diberikan untuk memberikan hal positif bagi penyandang disabilitas dan juga memberikan hak pada penyandang disabilitas dan sangat baik untuk penyandang disabilitas. Untuk dibawah terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi implementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Berikut terdapat beberapa faktor milik Van Meter yang digunakan dalam penelitian ini :

a) **Standar dan Sasara Kebijakan Disabilitas**

• **Standar Kebijakan Disabilitas**

Menurut Van Meter dan Va Horn (Sulaeman 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketepatan standar dan sasaran tersebut. Standar kebijakan diberikan pada penyandang disabilitas diberikan agar penyandang disabilitas mengetahui tentang peraturan daerah tentang disabilitas di Kabupaten Jember, karena dengan adanya standar tersebut penyandang disabilitas mengetahui bagaimana hal yang diberikan dinas terkait dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut dan juga membantu penyandang disabilitas.

• **Sasaran Kebijakan Disabilitas**

Sasaran kebijakan disabilitas pastinya diberikan untuk penyandang disabilitas agar mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Jember, yang dimana

dalam peraturan tersebut bahwa penyandang disabilitas diberikan perlindungan hukum dan juga mendapatkan haknya seperti hak bekerja, hak hidup, hak bekerja dan hak mendapatkan pelayanan hal ini sesuai di Kabupaten Jember yang dapat dijelaskan bahwa sudah mendapatkan bantuan dan sasarannya sudah tepat dan juga terdapat beberapa hal yang kurang dalam bantuannya.

b) **Sumber Daya Manusia**

• **Sumber Daya Pemerintah**

Sumber daya Pemerintah Kabupaten Jember sudah sangat baik dan meuaskan yang dapat dinilai bisa memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas dan juga memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas yang dinilai baik dan berhasil.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan.

• **Sumber Daya Kelompok Penyandang Disabilitas**

Berhasilnya suatu implementasi pastilah dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap sumber daya sangat berperan penting dalam suksesnya suatu acara ataupun kegiatan dan untuk beberapa waktu sering diadakan acara untuk disabilitas yang paling utama adalah Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang diselenggarakan di Alun-Alun Kabupaten Jember acara ini digelar pada bulan Desember yang dimana dalam acara ini sangatlah penting sumber daya dari disabilitas dan juga berkolaborasi dengan dinas terkait serta dengan adanya disabilitas yang banyak membuktikan bahwa acara tersebut sukses dan memberikan hal yang baik bagi disabilitas dan juga terdapat acara yang setiap tahun digelar yaitu Halal Bihalal yang dilakukan setiap satu tahun sekali, acara ini dipimpin oleh dari beberapa ketua ataupun kelompok disabilitas yang ada di Kabupaten Jember.

c) Karakteristik Organisasi Pelaksana

- **Karakter yang sesuai dengan SOP**

Karakteristik yang diberikan pemerintahan Kabupaten Jember sudah baik dan sudah sesuai dengan SOP dan juga untuk dinas terkait sudah memberikannya dengan baik dan maksimal. Pusat perhatian pada pemerintah pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Standard Operating Procedures (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

d) Komunikasi Antar Organisasi

- **Komunikasi Yang Baik dan Efektif**

Komunikasi yang baik sangatlah membantu penyandang disabilitas dengan instansi yang ada di Kabupaten Jember untuk mempererat tali silaturahmi dan juga komunikasi biasa digunakan dalam

keadaan sehari-hari dan kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi memang dibutuhkan oleh setiap dinas terkait untuk menjalin hubungan baik dan juga memberikan tali silaturahmi yang kuat serta dengan adanya komunikasi pastilah memperlancar suatu urusan dan juga komunikasi berperan penting ketika dengan seseorang contoh kepala bidang dengan ketua dari kelompok disabilitas hal inilah yang dinilai sangat baik dan juga efektif agar menghasilkan hasil tanpa paksaan.

e) Sikap Para Pelaksana

- **Pandangan Sikap Arah Kebijakan**

Pandangan sikap dari Pemerintah Kabupate Jember sudah sangat baik dan arahnya sudah sesuai untuk penyandang disabilitas dan juga memberikan hal yang baik pada

penyandang disabilitas dan menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan". Hal ini sering terjadi dalam setiap pemerintah terutama untuk di Kabupaten Jember sendiri karena dengan adanya sikap tersebut sangat menentukan isi dalam perda disabilitas tersebut sudah berjalan dengan baik atau masih kurang dan hal ini juga yang mempengaruhi kinerja pemerintah yang ada di Kabupaten Jember.

f) **Kondisi Lingkungan Sosial**

- **Kondisi Lingkungan Untuk Mencapai Keberhasilan Kebijakan**

Kondisi lingkungan di Kabupaten Jember sendiri sudah sangat baik terutama dalam pemerintahannya yang dinilai baik dalam pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas dan menciptakan pemerintahan yang baik dan aman.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

PENUTUP

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan akhir dari penelitian ini, serta memberikan saran kepada pihak yang terkait

khususnya terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan dan Pemnuhan Hak-Hak Disabilitas (Studi pada PERPENCA Kabupaten Jember).

Data Bantuan Penyandang Disabilitas

Kabupaten Jember memiliki jumlah penyandang Disabilitas 1512 Jiwa namun hal ini masih belum pasti dikarenakan masih dalam proses penghitungan dan berbagai macam penyandang disabilitas dan dari semua penyandang disabilitas dan beserta kategorinya, dapat disimpulkan menjadi beberapa kategori yang ada di bawah ini :

Tabel 4.8.1 Data Bantuan Penyandang Disabilitas

No.	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1.	Kursi Roda	1 Orang (Autis)
2.	Tata Rias, Hearing Aide (alat pendengar), Kursi Roda Dan Kaki atau Tangan Palsu	8 Orang (Tuna Rungu)
3.	Tata Boga	2 Orang

		(Tuna Daksa Ringan)
4.	Tongkat Netra Dan Tata Boga	11 Orang (Tuna Netra)
5.	Tata Boga, Dan Tata Rias	103 Orang (Tuna Wicara)

(Sumber: Data Statistik

Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember Tahun 2018)

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk merauh kinerja implementasi kebijakan yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai variabel serta terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik ,sikap para

pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan Lingkungan sekitarnya.

Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial, dia harus diperlakukan sebagaimana orang yang normal dan unuk di Kabupaten Jember sendiri penyandang disabilitas sudah merasakan apa yang diberikan dalam peraturan daerah untuk penyandang disabilitas sudah berjalan dengan baik dan aman

2. Saran

Pelindungan disabilitas sangat perlu dilakukan karena dengan adanya pelindungan pemerintah Kabupaten Jember dapat mengawasi penyandang disabilitas agar mereka tidak terlantar dan tidak mendapat eksploitasi pada mereka karena penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelindungan dan pemenuhan haknya dalam hidupnya dan juga bisa hidup seperti masyarakat yang lainnya serta pemerintah Kabupaten Jember harus menambah kinerjanya dan juga sumber daya pemerintah dipenuhi agar bisa memberikan pelindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas

agar penyandang disabilitas merasa terlindungi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Penelitian

Nugraha, RW. (2016). *Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas (Studi Kota Mataram)*

Rumateray, YNA. (2016). *Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan negeri : Universitas Sunan Kali Jaga Yogyakarta*

Astuti, M. (2013). *Penguatan peran keluarga masyarakat, dan pemerintah dalam proses rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra melalui panti*

Haeran, K. (2016). *Materi Kuliah Metodologi Penelitian Sosial*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.

Moleong (2007:8). *Deskripsi Penelitian Kualitatif*

Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, Jurnal Inovatif, 2015 : 18). *Kelompok Penyandang Disabilitas di Indonesia*

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Peraturan Pemerintahn Republik Indonesia No 43 tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas

Dokumen Elektronik

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/30560>

<http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/29/model-proses-implementasi-kebijakan-van-meter-and-van-horn/>

https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/pe_rprop_3.pdf

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/1080>

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/POLITICO/article/view/1375>